

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG POLA TARIF DAN TARIF PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
MURJANI SAMPIT

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

PENDIDIKAN/LATIHAN/MAGANG/LAUNDRY/INCENARATOR

No.	JENIS KEGIATAN	KONTRIBUSI	JASA PELAYANAN BIMBINGAN	TARIF	KETERANGAN
1	Studi Banding/Kunjungan (tidak termasuk Konsumsi dan penggandaan dokumen)	150.000	maksimal 50% dari total tarif	150.000	/OK
2	Studi Banding/Kunjungan Akreditasi (tidak termasuk Konsumsi dan penggandaan dokumen)	750.000	maksimal 50% dari total tarif	750.000	/Pokja
3	Hospital Touring	500.000	maksimal 50% dari total tarif	500.000	/Unit
4	Institusi Fee untuk kunjungan pelayanan dengan RS lain	1.000.000			
5	Institusi Fee untuk TOT di luar RSUD dr. Murjani	100.000			

Honor pembimbing/ CI diperhitungkan bila ada

Jasa Pembimbingan 100% untuk jasa pelayanan dan didistribusikan sesuai sistem remunerasi yang berlaku

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI